

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah langkah untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis dalam satu ikatan suci, guna melestarikan keberlangsungan hidup manusia. Ini sejalan dengan maqashid syaria'h.<sup>1</sup> Namun tak jarang seiring berjalanya waktu, pernikahan itu mengalami keretakan dan perpisahan, baik berupa talak maupun ditinggal mati oleh salah satu pihak. Tentu, bagi seorang istri yang ditinggal suami maupun dicerai terdapat masa 'iddah atau tenggang waktu tertentu.

Isu gender dalam hukum Islam merupakan salah satu tema yang terus mengalami dinamika dalam diskursus keislaman kontemporer. Perdebatan tidak lagi berhenti pada persoalan normatif-tekstual, melainkan telah memasuki wilayah epistemologis: bagaimana hukum diproduksi, siapa yang memproduksinya, dan dalam struktur sosial seperti apa ia lahir. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai *iddah* dan *ihdad* menjadi penting karena keduanya berkaitan langsung dengan tubuh, ruang gerak, serta peran sosial perempuan dalam struktur keluarga dan masyarakat Muslim.

Definisi 'iddah adalah jeda waktu untuk meghilangkan bekas bekas dari pernikahan dahulu, baik karena wafat atau cerai. 'iddah adalah salah satu kosekuensi yang harus dijalani kaum perempuan setelah terjadinya perceraian

---

<sup>1</sup> Hifzh al-Nasl, masih dibagi menjadi tiga bagian yaitu: menjaga keturunan dalam tingkat dharuriyah, Hajiyah dan Tahshiniyah. Mengenai pembahasan masing-masing tingkatan lihat: Hasbi Umar, "Nalar Fiqh Kontemporer", (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 125

baik cerai talak, maupun cerai akibat kematian. Sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam al-Qur'an.<sup>2</sup>

'iddah sebenarnya hanya berlaku pada istri. Untuk memastikan apakah perempuan tersebut dalam keadaan hamil atau tidak dan untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan, jika perempuan yang dicerai segera menikah, suami tidak diharuskan menanti berlakunya waktu tertentu. Sebab, ketika istri masih hidup pun dia boleh menikah lagi, apalagi setelah istrinya wafat. Kecuali bila yang dicerai istrinya yang keempat, suami tidak boleh menikah lagi sampai habis 'iddah nya istri yang dicerai. Sebab tidak boleh menghimpun lebih dari empat istri, baik dalam nikah sah yang masih berlaku maupun dalam masa 'iddah .

Aktifitas 'iddah telah ada sebelum Islam hadir, namun praktek 'iddah pada saat itu sangat tidak manusiawi. Islam dengan syariatnya yang inklusif merubah praktek 'iddah yang tidak manusiawi tersebut. Dalam sumber hukum Islam, 'iddah termasuk kewajiban yang harus dijalani kaum perempuan. Jika dianalisis dengan analisis gender ini jelas mendiskriminasikan kaum perempuan apabila pihak suami tidak terkena pembebanan 'iddah , karena kaum perempuan saat ini sama-sama mempunyai andil besar terhadap kemajuan agama dan negara.<sup>3</sup>

Masalah lain yang juga sering dikritik adalah menyangkut larangan istri yang sedang dalam masa 'iddah . Di antara hal yang tidak boleh dilakukan adalah larangan keluar rumah menurut jumhur ulama fiqih selain madzhab Syafi'i

---

<sup>2</sup> Abdul Azis, "'iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender". Skripsi. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), hlm. 22

<sup>3</sup> Ibnu Aqil, "Studi Analisis Pemikiran Mubaadalah Faqihuddin Abdul Kodir Tentang 'iddah Bagi Laki-Laki". Skripsi. (Semarang: UIN Walisongo), hlm. 26

apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Syafiq Hasyim memahami larangan keluar rumah ini menunjukkan bahwa ‘iddah merupakan suatu bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil keagamaan. Penantian merupakan waktu yang menjenuhkan bagi perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya. Syafiq Hasyim memahami hal tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika, di mana suami dilarang mengusir atau mengeluarkan isteri yang dalam masa ‘iddah karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan kepada isterinya.<sup>4</sup>

Patriarkhi yang menguntungkan pihak laki-laki dan mengungkung pihak perempuan digugat sebagai budaya yang melanggengkan superioritas kekuasaan laki-laki yang secara psikologis melekat kepada keinginannya untuk menguasai perempuan. Budaya masyarakat yang dilandasi agama, adalah budaya patriarkhi yang cenderung menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan.<sup>5</sup>

Namun demikian, jika ditelaah lebih dalam, konstruksi hukum mengenai iddah dan ihdad tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-historis masyarakat Muslim awal yang bercorak patriarkal. Dominasi otoritas laki-laki dalam produksi hukum berimplikasi pada lahirnya rumusan-rumusan yang menempatkan perempuan sebagai objek regulasi. Perspektif ini sejalan dengan

---

<sup>4</sup> Sumiati, “Pandangan ‘iddah Bagi Perempuan Pasal 170, Bab XIX Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Taushiah FAI UINSU, Vol. 9, 2019, hlm. 44

<sup>5</sup> Habib Shulton Asnawi, “Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal ESENSIA, Vol. XIII, no. 2, 2012, hlm. 227

teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yang menjelaskan bahwa realitas sosial—termasuk hukum—merupakan hasil dialektika antara manusia dan struktur sosialnya.

Memasuki era modern, perubahan struktur sosial, peningkatan partisipasi publik perempuan, serta berkembangnya kesadaran keadilan gender mendorong lahirnya pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan. Pemikir seperti Faquiddin Abdu Kodir dan Amina Wadud menegaskan bahwa perlu dibedakan antara teks ilahiah dan tafsir manusiawi yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, produk fikih klasik tidak bersifat final dan tertutup dari reinterpretasi.

Menurut Syafiq Hasyim, budaya patriarkhisme Islam adalah jenis penafsiran atas Islam yang banyak dipicu oleh penggunaan model pembacaan yang literal. Patriarkhisme Islam adalah bentuk penafsiran atas Islam yang dihasilkan penggabungan secara baca literal dan asumsi sosial kultural tentang nilai-nilai pengutamaan kaum laki-laki atas perempuan yang didasarkan pada jenis kelamin biologis, bukan didasarkan pada kapasitas non fisik yang dimiliki kedua makhluk Tuhan itu. Patriarkhisme merupakan bukan bagian resmi dari ajaran Islam, bahkan budaya patriarkhisme ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.<sup>6</sup>

Pendapat Faqihuddin Abdul Kodir, bahwa perempuan mempunyai kesiapan psikologis yang terbuka dan mudah untuk rujuk pasca berpisah dengan suaminya. Hal tersebut akan mungkin terjadi, jika suami tidak menjalin kedekatan

---

<sup>6</sup> Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Budaya Patriarkhisme Islam*, (Depok: Kata Kita, 2010), hlm. 23

dengan siapapun setelah berpisah dengan istrinya.<sup>7</sup> Secara moral, suami yang sudah bercerai dari istrinya dilarang bersolek terhadap wanita lain. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah kesiapan perempuan secara psikologis, sehingga masing-masing pihak memiliki keterbukaan untuk kembali dalam suatu ikatan sebelumnya. Hal tersebut berbeda dengan tujuan 'iddah bagi perempuan. Jika dipelajari dan ditelusuri lebih dalam mengenai 'iddah, peraturan dan hukum yang mengatur tentang masalah 'iddah tidak hanya berhubungan dengan Allah semata. 'iddah memiliki fungsi yang krusial terhadap lingkungan masyarakat. Bagi suami 'iddah merupakan sebuah moral yang perlu dilakukan. Moral berkaitan dengan pantas dan tidaknya suatu perlakuan dilakukan untuk orang lain.<sup>8</sup>

Dalam sumber hukum Islam, iddah termasuk kewajiban yang harus dijalani kaum perempuan. Jika dianalisis dengan analisis gender ini jelas mendiskriminasikan kaum perempuan apabila pihak suami tidak terkena pembebanan iddah, pasalnya kaum perempuan saat ini sama-sama mempunyai andil besar terhadap kemajuan agama dan Negara. Sejatinnya iddah bagi suami telah diperkenalkan oleh para ulama dalam literatur-literatur fiqh sekalipun hanya terbatas dalam dua kondisi. Oleh karena itu, fiqh yang menjadi representasi dari hukum Islam ditinjau kembali untuk disinergikan dengan keadaan sosial masyarakat, ini sejalan dengan kaidah yang mengatakan perubahan hukum disebabkan berubahnya situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap iddah bagi perempuan dalam fiqh Islam, yang

---

<sup>7</sup> Ibnu Aqil, Studi Analisis Pemikiran..., hlm. 41

<sup>8</sup> Ibnu Aqil, Studi Analisis Pemikiran..., hlm. 42

ditindak lanjuti dengan iddah bagi suami dalam literatur fiqih, kacamata perspektif gender.

Selain itu, pendekatan maqāsid syari'ah yang dikembangkan secara sistematis oleh Jasser Auda menawarkan paradigma baru dalam memahami hukum Islam secara sistemik dan berbasis tujuan. Dalam pendekatan ini, yang menjadi fokus bukan hanya bentuk normatif hukum, tetapi tujuan substansialnya seperti perlindungan nasab, kehormatan, dan stabilitas sosial. Dengan berkembangnya teknologi medis dan perubahan struktur keluarga modern, urgensi dan bentuk implementasi iddah serta ihdad menjadi relevan untuk dikaji ulang tanpa menghilangkan tujuan syariat itu sendiri.

Iddah bagi suami bukanlah termasuk persoalan baru, dalam fiqih-fiqih klasik ulama telah memperkenalkannya yang terbatas pada dua kondisi dan bersifat syibbul iddah. Namun, saat ini dengan analisis gender yang dipakai, pemberlakuan iddah bagi suami bersifat general tidak terbatas pada dua kondisi tersebut. Sedangkan penerapan iddah bagi suami bukanlah menciptakan hukum baru yang tidak mempunyai sandaran normatif baik al-Quran maupun Hadis, sekalipun dalalah yang dipakai adalah aspek keuniversalan cakupan makna yang dikandung oleh kedua sumber tersebut. Bahwa, betapa pentingnya dalam memahami keselarasan mengenai pemahaman iddah dengan pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir kacamata perspektif gender. Terutama tentang kesalingan yang dinilai adil, bagi laki laki dan perempuan baik secara hukum maupun sosial empiris. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan kajian dan penelitian yang akan ditulis dalam sebuah Tesis dengan judul: **Konstruksi**

## **Gender Dalam Isu Iddah Dan Ihdad: Analisis Komparatif Antara Ulama Klasik Dan Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana konsep *iddah* dan *ihdad* dijelaskan dalam literatur fiqih klasik?
2. Bagaimana pemahaman *iddah* dan *ihdad* ditafsirkan kembali dalam literatur fiqih kontemporer?
3. Bagaimana analisis komparatif antara fiqih klasik dan kontemporer dalam perspektif konstruksi gender?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan fiqih klasik tentang *iddah* dan *ihdad*.
2. Mendeskripsikan pandangan fiqih kontemporer tentang *iddah* dan *ihdad*.
3. Menganalisis perbandingan kedua perspektif tersebut dari sisi konstruksi gender.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian fiqih keluarga dan analisis gender dalam hukum Islam.
- b. Menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan terkait reinterpretasi hukum keluarga Islam yang kontekstual.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan responsif terhadap hak perempuan.
- b. Membantu masyarakat memahami relevansi fiqh kontemporer dalam praktik kehidupan sehari-hari, terutama bagi perempuan yang menjalani *iddah* dan *ihdad*.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang iddah dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.<sup>9</sup>

### **2. Pendekatan dan Sumber Data**

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian mengenai Studi Analisis Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-laki Perspektif Gender. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan

---

<sup>9</sup> Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta, Bumi Aksara, 1999), 28

baru.<sup>10</sup> Dengan pendekatan ini apa yang kami teliti dari pada fiqih Islam mengenai iddah bagi suami analisis gender, diharapkan menemukan nuansa baru dalam fiqih Islam, yaitu dengan cara mengembangkan pendapat yang sudah ada.

**a. Sumber Data Primer**

1) Kitab-kitab fiqih klasik seperti

- *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i,
- *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik,
- *Al-Mabsuth* karya al-Sarakhsi,
- *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, dan literatur turats lainnya yang membahas *iddah* dan *ihdad*.

2) Literatur kontemporer seperti karya

- Faqihuddin Abdul Kodir (*Qira'ah Mubadalah*),
- Musdah Mulia (*Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*),
- Fazlur Rahman (*Islam and Modernity*), serta pemikiran tokoh-tokoh gender dan hukum Islam kontemporer lainnya.

**b. Sumber Data Sekunder**

1) Jurnal, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, maupun hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema *iddah*, *ihdad*, dan konstruksi gender.

2) Buku-buku tentang metodologi studi Islam, fiqih keluarga, serta kajian gender dalam Islam.

---

<sup>10</sup> Soejono, dkk, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1999), 02

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan baik sumber premier, tersier maupun sumber sekunder (studi pustaka), yaitu dengan cara menghimpun beberapa pendapat tokoh Gender serta Ulama yang telah terkodifikasi dalam fiqih Islam mengenai iddah serta penjelasan Iddah dalam al-Quran dan hadis. Ini dapat peneliti lakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang sudah ada, baik yang berbahasa Arab, ataupun literatur yang berbahasa Indonesia. Setelah beberapa data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan terhadap data-data tersebut dengan cara menelaah kembali relevansinya dengan topik yang dijadikan sebagai objek penelitian yang dalam hal ini adalah pemberlakuan iddah bagi suami kemudian dianalisis dengan analisis gender.

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

### **E. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis dan sosiologis:

1. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk memahami teks-teks al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh klasik yang menjadi dasar hukum *iddah* dan *ihdad*.
2. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana hukum tersebut dipahami dan ditafsirkan kembali dalam konteks sosial-kultural modern yang lebih menekankan pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

#### **f. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Karena penelitian ini berbasis kepustakaan, maka lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan, pusat studi Islam, dan akses digital database akademik. Waktu penelitian disesuaikan dengan jadwal penyusunan tesis, yakni selama kurang lebih 6 bulan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu. Untuk itu penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi rujukan dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, Tesis Ibnu Aqil yang berjudul “Studi Analisis Pemikiran Mubaadalah Faqihuddin Abdul Kodir Tentang ‘iddah Bagi Laki-Laki (Analisis Perspektif Gender)”. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis adalah teori yang diteliti. Tesis milik Ibnu Aqil menganalisis pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang ‘iddah bagi laki laki sedangkan Tesis penulis menganalisis pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang ‘iddah bagi laki-laki dan juga perempuan. Persamaan Tesis penulis dengan Tesis Ibnu Aqil ialah sama-sama menganalisis tentang konsep ‘iddah dalam pandangan Faqihuddin Abdul Kodir.

Kedua, Tesis milik Abdul Azis yang berjudul “‘iddah Bagi Suami Dalam Fiqh Islam: Analisis Gender”. Perbedaan dengan Tesis yang penulis tulis adalah sudut pandang mengenai aturan ‘iddah yang ditetapkan dalam syariat islam sedangkan Tesis penulis melihat sudut pandang ‘iddah dari dua aktivis gender. Persamaan Tesis penulis dengan dalam kaca mata gender. ‘iddah Tesis Abdul Azis ialah sama-sama menganalisis ‘iddah bagi suami dalam kaca mata gender.

Ketiga, dalam Tesis Isnan Luqman Fauzi yang berjudul “Syibbul Bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili”. Perbedaan dengan Tesis yang penulis tulis adalah konsep pemahaman ‘iddah menurut wahbah zuhaili sedangkan Tesis penulis memahami konsep ‘iddah bagi laki-laki menurut Faqihuddin Abdul Kodir dan Syafiq Hasyim. Persamaan Tesis penulis dengan Tesis Isnan Luqman Fauzi ialah sama-sama membahas pemahaman baru tentang konsep ‘iddah yang setara.

Keempat dalam jurnal “Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia” milik Solikul Hadi membahas tentang ketidakadilan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>11</sup> sedangkan perbedaan dengan pembahasan yang penulis ialah penulis lebih membahas keadilan gender bagi perempuan. Persamaan artikel tersebut dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas gender dalam islam.

Kelima, jurnal “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa ‘iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-

---

<sup>11</sup> Solikul Hadi. Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal PALASTREN, Vol. 7, no. 1, 2014, hlm. 27

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘iddah Istri”<sup>12</sup> milik Jayusman dkk. Perbedaan dengan tesis yang penulis tulis terletak pada pembahasan tesis penulis menggunakan masalah al-khassah sedangkan artikel ini menggunakan masalah mursalah. Persamaan tesis peneliti dengan artikel ini ialah sama-sama membahas tentang poligami terselubung yakni poligami suami dalam masa ‘iddah istri yang belum selesai.

Keenam, Jurnal yang berjudul “Fungsi Iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)” oleh Nunung Radliyah dalam Jurnal al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam. Konten dari tulisan ini adalah mengupas bagaimana fungsi hukum iddah sebagai sarana pembersihan rahim perempuan dari suami sebelumnya, menjadi masa berkabung dan introspeksi diri pasca perpisahan.<sup>13</sup> Pada tulisan ini lebih fokus berbicara tentang aplikatif atau tidaknya suatu hukum iddah. Sedangkan tesis penyusun tidak hanya menjelaskan mengenai illat hukum tetapi terdapat opsi bagaimana perempuan perempuan mampu melihat mana yang urgen bagi dirinya untuk tetap melaksanakan ihdad.

Ketujuh, Jurnal tentang “Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)”, oleh Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki.<sup>14</sup> Penelitian ini untuk memahami Ihdad Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan pisau analisis gender. Hasil penelitian ini

---

<sup>12</sup> Jayusman, Dkk. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa ‘iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘iddah Istri, Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law. Vol. 3, no. 2, 2022, hlm. 40

<sup>13</sup> Nunung Radliyah, Fungsi Iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam), Jurnal al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009)

<sup>14</sup> Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki, Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender), Lex Juristica, Vol 12 No 3, (Desember 2015)

menunjukkan bahwa ketentuan ihdad dalam Pasal 170 bab XIX sesuai dengan ketentuan dalam alquran dan hadits. Bahwa ketentuan masa berkabung berlaku untuk perempuan dan laki-laki dengan cara yang berbeda. Penelitian ini juga membahas tentang peran gender berkaitan dengan talak yang menentukan harapan-harapan pada laki-laki dan perempuan, terdapat nilai tata krama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Tulisan ini berbeda dengan tesis penyusun, Karena lebih mendiskripsikan etika hukum dalam ketentuan hukum ihdad saja.

Kedelapan, Jurnal yang berjudul “Iddah dan tantangan Modernitas” oleh Siti Zulaika dalam Jurnal Istimbat, Jurnal Hukum. Kontendari tulisan ini adalah mengupas bagaimana fungsi hukum iddah sebagai sarana pembersihan rahim perempuan dari suami sebelumnya, dengan perkembangan zaman yang sangat pesat.<sup>15</sup> Pada tulisan ini lebih focus berbicara tentang aplikatif atau tidaknya suatu hukum iddah. Sedangkan tesis penyusun tidak hanya menjelaskan mengenai illat hukum tetapi terdapat opsi hukum lain

Kesembilan, Jurnal yang berjudul “Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir” oleh Edi Susilo dalam Jurnal Al-Humaka’ (The Indonesian Journal of Islamic Family Law), Jurnal Hukum. Kontendari tulisan ini adalah mengupas bagaimana fungsi hukum iddah dan Ihdad sebagai sarana pembersihan rahim perempuan dari suami sebelumnya, dengan pembentukan terhadap Wanita Karir. Pada tulisan ini lebih focus berbicara tentang aplikatif atau tidaknya suatu hukum iddah dan Ihdad

---

<sup>15</sup> Siti Zulaika, “Iddah dan TantanganModernitas”, Jurnal Hukum, STAIN Jurai Siwo, Volume 7,nomor 1,(Mei 2010)

Bagi Wanita Karir. Sedangkan tesis penyusun tidak hanya menjelaskan mengenai illat hukum tetapi terdapat opsi hukum lain.

### **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bab I: Pendahuluan** – Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan.
2. **Bab II: Landasan Teori** – Membahas teori *iddah*, *ihdad*, konstruksi gender,.
3. **Bab III: Pemahaman Fiqih Klasik dan Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir** – Menjelaskan pandangan fiqih klasik terhadap *iddah* dan *ihdad*, termasuk perbedaan pandangan per madzhab, konstruksi gender dan Menguraikan reinterpretasi hukum *iddah* dan *ihdad*, tokoh kontemporer, dan konstruksi gender modern
4. **Bab IV: Analisis Komparatif** – Membandingkan perspektif klasik dan kontemporer serta implikasinya terhadap gender dan sosial.
5. **Bab V: Penutup** – Menyajikan kesimpulan penelitian dan saran praktis maupun akademik.